



RINGKASAN

NOVITA PATRECYA PURBA. Sistem Penyaluran Dana Desa di Desa Amborokan-Panei Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun. *Allocation of Village Fund System in Amborokan-Panei Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun*. Dibimbing oleh RASIDIN KARO KARO S.

Indonesia merupakan negara yang memiliki 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada 2018 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Agar meratanya pembangunan di Indonesia hingga sampai ke pelosok negeri maka pada tahun 2014 akhir pemerintah menciptakan Program Dana Desa yang mana diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Dana desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa dimana Dana desa juga merupakan ujung tombak pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan desa merupakan peranan penting yang harus dilakukan karena didalamnya terkandung unsur pemerataan dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan menguraikan sistem penyaluran Dana Desa di Desa Amborokan-Panei Raya. Laporan ini berisikan mengenai uraian apa saja kebijakan Dana Desa terhadap Desa Amborokan-Panei Raya, bagaimana sistem agar Dana Desa dapat disalurkan, syarat-syarat agar Dana Desa dapat disalurkan oleh pemerintah, dokumen dan catatan yang digunakan serta menguraikan Pengendalian Internal pada pemerintah Desa Amborokan-Panei Raya. Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan penulis pada Kantor Camat Raya Kahean dilakukan pada tanggal 08 Februari hingga 03 April 2021. Metode pengambilan data yang dilakukan penulis ialah studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara.

Dalam penerapan kebijakan Dana Desa, pemerintah Desa Amborokan-Panei Raya sudah sesuai dengan PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Mekanisme penyaluran Dana Desa dimana pemerintah pusat menyalurkan APBN dari RKUN menuju RKUD, kemudian dari RKUD pemerintah Kabupaten/Kota melakukan transfer menuju RKUDes. Pemerintah Desa Amborokan Panei Raya juga telah melakukan mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu seperti beberapa syarat yang harus dilengkapi pada penyaluran tahap I, tahap II, dan tahap III agar Dana Desa dapat disalurkan ke RKUDes Amborokan-Panei Raya. Pemerintah Desa Amborokan-Panei Raya dalam penerapan pengendalian internal menggunakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

Kata kunci: Amborokan-Panei Raya, Dana Desa, Sistem Penyaluran DD